

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 45/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPtb) DI TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang

- a. bahwa meneliti Berita Acara yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berpedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilhan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan perlu dijabarkan secara teknis untuk disampaikan kepada para pihak terkait di Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum :
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 137).
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 402).
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilhan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 402).
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komsi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor: 90/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut.
- 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor: 114/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPtb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tanah Laut Tanggal 17 Pebruari 2019 Nomor: 15/BA/KPU-TL/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPtb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

 Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 871/1925/SJ tanggal 17 April 2015 tentang Dukungan Pegawai pada Sekretariat KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

(DPtb) DI TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA: Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di

Tingkat Kabupaten Tanah Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEDUA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah

Laut Bagian Anggaran Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pelaihari

Pada tanggal: 17 Pebruari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

ARIF MUKHYAR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
- b. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kal-Sel di Banjarmasin
- c. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
- d. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
- e. Ketua Bawaslu KabupatenTanah Laut di Pelaihari
- f. Arsip.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Lampiran Nomor

45/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/II/2019 17 Pebruari 2019.

Tanggal

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPtb) DI TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

AH KETERANGAN		13	6 10	0 25	2 11	6 9	2 20	6 28	3 11	1 15	0 41	0 13	5 14	55 197
JUMLAH		12	13.546	31.220	19.782	9.925	2.,022	30.016	9.818	17.951	53.740	23.680	12.265	245.965
ILIH	L+P	11	21	28	13	21	34	42	17	21	99	22	17	292
JUMLAH PEMILIH KELUAR	۵	10	7	9	0	10	8	4	5	0	9	4	3	53
NUL	_	6	14	22	13	11	56	38	12	21	20	18	14	239
H MASUK	L+P	80	83	201	207	7	58	233	27	2	249	4	13	1 084
JUMLAH PEMILIH MASUK (DPTb)	۵	7	41	85	58	5	14	48	11	н	22	3	9	294
JUMLAF	_	9	42	116	149	2	44	185	16	Н	227	1	7	790
JUMLAH DPTHP-2		ß	13.484	31.047	19.588	9.939	23.998	29.825	9.808	17.970	53.547	23.698	12.269	245 173
JUMLAH		4	15	38	22	9	9	37	11	П	50	4	9	196
JUMLAH DESA/KEL		3	9	14	10	4	3	14	7	1	12	3	4	78
NAMA KECAMATAN		2	BAJUIN	BATI-BATI	BATU AMPAR	BUMI MAKMUR	JORONG	KINTAP	KURAU	PANYIPATAN	PELAIHARI	TAKISUNG	TAMBANG ULANG	IATOT
NO.		1	1	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	

pada tanggal: 17 Pebruari 2019 Ditetapkan di Pelaihari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT DEWILLIAM STATES

ARIF MUKHYAR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

BERITA ACARA Nomor: 15/BA/KPU-TL/II/2019

RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari **Minggu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten Tanah Laut melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan rincian sebagai berikut:

- Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 1.084 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 790 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 294 pemilih, tersebar di 11 Kecamatan, 78 Desa/Kelurahan, dan 196 TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- 2. Penetapan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 281 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 230 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 51 pemilih, tersebar di 197 TPS, 99 Desa/Kelurahan, dan 11 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 11 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 9 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2 pemilih, tersebar di 7 TPS, 5 Desa/Kelurahan, dan 3 Kecamatan sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
- 3. Penyampaian Salinan Berita Acara Penetapan DPTb kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - e. PPS melalui PPK.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari

Pada tanggal : 17 Februari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ARIF MUKHYAR, S. Ag	KUTSUAN	PATEN C
2.	AKHMAD ROZI, S. Sos, M. Si	ANGCOTA	* Or
3.	RUDY PRATIKNO, SE	ANGGOTA	Pallori
4.	FENDI HARYADI, S. Pi	ANGGOTA	The state of the s
5.	MUHAMMAD HANAPI, S. Kom	ANGGOTA	



REKAP PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Provinsi Kabupaten/Kota

: Kalimantan Selatan

: Tanah Laut

2	NAMES OF STREET	JUMLAH	JUMILAH	JUMLAH	JUMLAH PI	PEMILIH MASUK (DPTb)	UK (DPTb)	JUMLA	IUMLAH PEMILIH KELUAR	ELUAR	JUMLAH PEMILIH	
į	NAIVIA NECAIVIA I AIN	DESA/KEL.	ZAT	DPTHP-2		•	d+1	1	Ь	d+1	(12=5+-11)	KETERANGAN
1	2	3	4	. 5	9	7	8	6	9	a	12	13
1	BAJUIN	9	15	13,484	42	41	83	14	7	21		10
7	BATI-BATI	14	38	31,047	116	82	201	22	9	28	31,220	25
3	BATU AMPAR	10	22	19,588	149	28	207	13	0	13	19,782	11
4	BUMI MAKMUR	4	9	9,939	2	5	7	11	10	21	9,925	6
2	JORONG	3	9	23,998	44	14	58	26	80	34	24,022	20
9	KINTAP	14	37	29,825	185	48	233	38	4	42	30,016	28
7	KURAU	7	11	808'6	16	11	27	12	5	17		11
8	PANYIPATAN	1	1	17,970	1	1	2	21	0	21	17,951	15
6	PELAIHARI	12	20	53,547	227	22	249	20	9	99	53,740	41
10	TAKISUNG	3	4	23,698	1	3	4	18	4	22	23,680	13
11	TAMBANG ULANG	4	9	12,269	7	9	13	14	3	17	12,265	14
	TOTAL	78	196	245,173	790	294	1,084	239	53	267	245,965	197
												J

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanah Laut Tanggal 17 Februari 2019

1. Ketua Arif Mukhyar, S. Ag

3. Anggota Rudy Pratikno, SE

2. Anggota Akhmad Rozi, S.Sos. M.Si

4. Anggota Fendi Haryadi, S. Pi

5. Anggota Muhammad Hanapi, S. Kom